



Evaluation of the Main Functions of Tax Consultants (Case Study at Vaudy Starworld & Partners Tax Consulting Office in Manado)

Raynald Junior^{1*}, Treesje Runtu², Sintje Rondonuwu³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Raynald Junior raynaldfortunio@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Evaluation of the Main Functions of Tax Consultants, Tax Consultants, Tax Consultant Duties

Received : 18, June

Revised : 20, July

Accepted: 22, August

©2025 Junior, Runtu, Rondonuwu:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Taxes play an important role in the life of a nation, especially in the implementation of national development. This study aims to evaluate the main functions of tax consultants at the Vaudy Starworld & Partners Manado tax consulting firm. The approach used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and observation. The results of the study indicate that the Vaudy Starworld & Partners Manado tax consulting firm performs all its functions and duties optimally. The Vaudy Starworld & Partners Manado tax consulting firm provides tax consulting services to taxpayers on tax-related issues, such as regulations regarding the submission of applications for reductions in installments under Article 25 of the Income Tax Law, assists in resolving tax disputes, and provides education and training to taxpayers on tax regulations, such as conducting webinars on changes in tax regulations and tax administration.

Evaluasi Fungsi Utama Tugas Konsultan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Partners Manado)

Raynald Junior^{1*}, Treesje Runtu², Sintje Rondonuwu³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Raynald Junior raynaldfortunio@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Evaluasi Fungsi Utama Tugas Konsultan Pajak, Konsultan Pajak, Tugas Konsultan Pajak

Received : 18, Juni

Revised : 20, Juli

Accepted: 22, Agustus

©2025 Junior, Runtu, Rondonuwu:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi utama tugas konsultan pajak di kantor konsultan pajak Vaudy Starworld & Partners Manado. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor konsultan pajak Vaudy Starworld & Partners Manado menjalankan seluruh fungsi dan tugasnya secara optimal. Dimana Kantor konsultan pajak vaudy Starworld & Partners Manado memberikan konsultasi kepada wajib pajak tentang terkait dengan isu perpajakan seperti ketentuan mengenai pengajuan pengurangan angsuran PPh pasal 25, membantu dalam penyelesaian sengketa pajak dan memberikan edukasi dan pelatihan kepada wajib pajak tentang aturan perpajakan seperti memberikan webinar mengenai perubahan ketentuan perpajakan dan administrasi perpajakan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk berbagai keperluan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi pajak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan negara. Karena pajak adalah sumber pendapatan bagi negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk biaya pembangunan.

Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan kompleksitas regulasi dan pelaporan seiring dengan reformasi fiskal yang terus berlangsung. Dalam kondisi ini, keberadaan konsultan pajak menjadi semakin penting sebagai mitra strategis bagi wajib pajak dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam proses administrasi perpajakan, melainkan juga memiliki tanggung jawab profesional dalam memberikan edukasi, konsultasi, representasi, dan perlindungan hukum kepada kliennya.

Konsultan pajak membantu wajib pajak, dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. konsultan pajak terdapat orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih dan pemahaman yang sangat baik tentang pajak. konsultan pajak sangatlah penting untuk membantu wajib pajak dalam menyelesaikan masalah-masalah perpajakan yang di hadapi sekaligus dapat membantu peranaan pemerintah dalam memberikan pengertian kepada wajib pajak dalam hal perpajakan.

Fenomena meningkatnya kompleksitas regulasi perpajakan, termasuk implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan kewajiban pelaporan pajak berbasis elektronik, mendorong peningkatan kebutuhan terhadap jasa konsultan pajak yang andal dan profesional (Faisol, 2022). Perubahan regulasi ini berdampak pada wajib pajak orang pribadi dan badan, yang membutuhkan pendampingan agar tidak keliru dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Menurut Darussalam, Danny Septriadi, Bawono Kristiaji (2024), menyatakan bahwa profesi kuasa dan konsultan pajak adalah profesi yang memiliki peran signifikan dalam mendampingi wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Peran kuasa dan konsultan pajak selama ini dilaksanakan sebagai perantara pajak yang menghubungkan wajib pajak dengan pihak otoritas pajak. Ada 4 peran konsultan pajak yaitu: Peran sebagai perantara pajak, Peran untuk mewakili wajib pajak, Peran dalam perubahan dan kompleksitas ketentuan, Peran dalam tingkat kepatuhan. Konsultan pajak juga mempunyai fungsi utama tugas konsultan pajak yaitu: memberikan konsultasi terkait perpajakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, dan juga tidak hanya berperan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan klien, tetapi juga turut menyebarkan pemahaman dan interpretasi atas ketentuan perpajakan yang baru maupun yang mengalami perubahan.

Alasan mengapa memilih judul Evaluasi fungsi utama tugas konsultan pajak, karena melihat pentingnya konsultan pajak membantu wajib pajak dalam menyelesaikan masalah perpajakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah konsultan pajak sudah menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Menurut Weygandt, Kimmel & Kieso (2011), menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Hery (2021), menyatakan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Pajak

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di sebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2023), menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Konsep Akuntansi Pajak

Eddy Supriyanto (2011), menyatakan bahwa akuntansi pajak adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan penyajian suatu transaksi keuangan yang berhubungan dengan kewajiban pajak, yang diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023: 4), pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Pengaturan (Regulerend)
Pajak mempunyai fungsi sebagai instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah, baik di bidang sosial maupun ekonomi.
Misalnya, pengenaan pajak tinggi pada minuman beralkohol untuk mengurangi tingkat konsumsinya atau pengenaan pajak tinggi pada barang mewah untuk menekan perilaku konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak memberikan pemerintah sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan dalam menjaga kestabilan harga, sehingga inflasi dapat terkelola. Ini dapat dicapai melalui pengelolaan peredaran uang, pengumpulan pajak, dan pengelolaan dana pajak yang efektif serta efisien.

4. Fungsi Reidistribusi Pendapatan

Pajak yang diterima oleh negara dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk mendukung pembangunan. Ini menciptakan peluang kerja baru yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Fungsi Utama Tugas Konsultan Pajak

Menurut PMK Nomor 175/PMK.01/2022, Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Darussalam, Danny Septriadi, Bawono Kristiaji (2024), menyatakan bahwa profesi kuasa dan konsultan pajak adalah profesi yang memiliki peran signifikan dalam mendampingi wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Peran kuasa dan konsultan pajak selama ini dilaksanakan sebagai perantara pajak yang menghubungkan wajib pajak dengan pihak otoritas pajak. Konsultan pajak sebagai perantara melaksanakan berbagai tugas penting dalam perpajakan, di antaranya memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai tentang penerapan ketentuan peraturan perpajakan dan membantu wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak, memberikan edukasi tentang pajak kepada wajib pajak untuk mendorong agar wajib pajak turut berkontribusi bagi sistem perpajakan yang lebih baik lagi, dan mewakili wajib pajak dalam berhubungan dengan otoritas pajak. Tidak hanya mewakili wajib pajak dengan otoritas pajak, kuasa dan konsultan pajak juga dapat mewakili wajib pajak dalam upaya hukum di Pengadilan Pajak maupun di Mahkamah Agung. Melalui peran sebagai perantara, kuasa dan konsultan pajak menyebarkan informasi mengenai peraturan perpajakan dan sistem perpajakan.

Profesi konsultan pajak bukan sekadar penyedia jasa teknis, melainkan juga berperan penting dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan di tengah kompleksitas sistem perpajakan Indonesia. Dalam kerangka itu, peran edukatif dan konsultatif konsultan pajak menjadi semakin vital, terlebih saat perubahan peraturan terjadi dengan cepat dan intensif. Edukasi kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan merupakan bagian integral dari profesi ini. Peran konsultatif konsultan pajak melibatkan pemberian nasihat perpajakan berdasarkan interpretasi hukum yang sesuai dan tepat guna. Konsultan pajak membantu wajib pajak dalam memahami struktur kewajiban pajak mereka, menyusun strategi pelaporan, dan mengantisipasi potensi sengketa atau koreksi dari pihak fiskus. Ini menuntut konsultan pajak untuk senantiasa mengikuti perkembangan terbaru dalam kebijakan fiskal. Edukasi perpajakan oleh konsultan juga dilakukan dalam bentuk pelatihan, seminar, dan

penyuluhan pajak. Ini menciptakan ruang pembelajaran non-formal yang mempercepat peningkatan literasi pajak di kalangan pelaku usaha, profesional, dan masyarakat umum. Tindakan ini sejalan dengan tujuan nasional membentuk masyarakat yang sadar pajak.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sahir (2021:6), metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mempelajari fenomena tertentu berdasarkan persepsi, dengan menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk narasi lisan dari objek yang diteliti. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan terkait dengan evaluasi fungsi utama tugas konsultan pajak serta bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti dengan cermat dan detail.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Partners Manado yang beralamat pada Jl. Babe Palar, Tanjung Batu, Kec Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian akan di laksanakan mulai bulan Mei 2025 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi melalui wawancara yang kemudian dilakukan terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara yang berupa pertanyaan mengenai tugas konsultan pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer dalam penelitian ini yaitu bersumber dari konsultan pajak dan data yang secara langsung didapatkan dari pihak yang bersangkutan melalui wawancara. Metode yang di gunakan untuk pengumpulan data yakni wawancara dimana dalam pengambilan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan sumber informasi yaitu konsultan pajak dan Observasi dimana pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam rangka mencapai tujuan penulisan maka data yang di kumpulkan akan di analisis sebagai berikut: Data-data yang ada di kumpulkan kemudian, selanjutnya dari hasil data tersebut di dibandingkan dengan dasar teori. Hasil dari perbandingan tersebut dapat berupa sesuai dengan atau tidak sesuai, apabila ditemukan tidak kesesuaian akan dicari informasi yang lebih lanjut mengapa hal tersebut tidak di laksanakan dan pada bagian akhir akan di ambil kesimpulan.

Proses analisis data yang akan dilakukan adalah:

1. Pengumpulan Data
Mengumpulkan data yang diperlukan dari objek penelitian dengan cara wawancara dan observasi yang diperlukan oleh peneliti pada Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Partners Manado untuk mendapatkan informasi mengenai tugas konsultan pajak.
2. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan dengan cara menyiapkan data dalam bentuk teks narasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.
3. Pengolahan Data
Pada tahap ini, setelah melakukan penyajian data dari wawancara dengan pihak kantor konsultan pajak, maka langkah selanjutnya mendengarkan dan membaca kembali informasi yang diperoleh, kemudian menganalisis tema-tema yang akan di angkat.
4. Menganalisis Data
Analisis terhadap data yang telah disajikan, dengan cara analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang evaluasi dari fungsi utama tugas konsultan pajak.
5. Menarik Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dalam bentuk narasi maka akan ditarik kesimpulan mengenai evaluasi fungsi utama tugas konsultan pajak.

HASIL PENELITIAN

Memberikan Konsultasi

Konsultasi merupakan salah satu fungsi utama yang dijalankan oleh Firma Vaudy. Konsultasi tidak hanya terbatas pada tanya-jawab teknis, namun juga mencakup edukasi strategis terkait isu perpajakan. Berdasarkan wawancara dan data: Contohnya dimana firma vaudy memberikan konsultasi mengenai ketentuan pengajuan pengurangan angsuran PPh pasal 25.

Tahap Awal: Identifikasi Permasalahan Klien. Salah satu klien Firma Vaudy, contohnya perusahaan menghubungi konsultan karena mengalami penurunan omzet drastis dan ingin mengetahui hak-hak perpajakannya di tengah penurunan usaha. Pertanyaan yang disampaikan klien menjadi titik awal layanan konsultasi. Dari hasil wawancara dengan staff di Firma Vaudy, dijelaskan: "Pertanyaan dari wajib pajak itu bagian dari konsultasi dalam bentuk pertama, kami biasa melakukan konsultasi dalam bentuk lisan maupun tulisan, bisa bermacam-macam." (Valen, 2025) Kemudian Tim konsultan kemudian menjadwalkan pertemuan langsung untuk melakukan pengecekan data usaha dan dokumen perpajakan klien.

Tahap Kedua: Sesi Konsultasi Teknis. Dalam pertemuan tersebut, konsultan melakukan analisis terhadap laporan keuangan klien dan menjelaskan kemungkinan untuk mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, merujuk pada ketentuan PER-11/PJ/2025. Firma Vaudy juga telah menyebarkan informasi ini melalui surat resmi kepada klien-kliennya, menjelaskan bahwa pengajuan bisa dilakukan jika penghasilan yang akan diterima kurang dari 75% dari dasar perhitungan sebelumnya. Konsultan memandu klien untuk: Melakukan simulasi penghitungan angsuran baru, Menyiapkan dokumen pengajuan, termasuk SPT Tahunan dan SPT Masa PPN terakhir, Melakukan permohonan secara daring melalui akun CoreTax. Konsultasi dilakukan secara interaktif dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman klien.

Memberikan Edukasi

Salah satu pilar utama pelayanan di Firma Vaudy adalah edukasi dan pelatihan, baik dalam bentuk umum maupun khusus:

"Firma Vaudy itu sangat sering dilakukan dalam bentuk edukasi, pelatihan, secara umum maupun secara khusus. Contohnya seperti memberikan webinar mengenai perubahan ketentuan perpajakan." (Valen, 2025).

Materi edukasi mencakup pemahaman ketentuan perpajakan terbaru, cara mengisi dan melaporkan SPT, serta simulasi perhitungan pajak. Webinar juga digunakan sebagai sarana tanya-jawab interaktif yang memperluas pemahaman klien. Fungsi edukasi dalam firma ini juga berperan sebagai strategi mitigasi risiko. Dengan meningkatkan pemahaman klien, firma dapat menurunkan potensi kesalahan pelaporan yang berujung pada pemeriksaan atau sanksi.

PEMBAHASAN

Memberikan Konsultasi

Evaluasi menunjukkan bahwa Firma Vaudy Starworld & Partners Manado telah menjalankan fungsi tugasnya secara benar sesuai dengan teori dari buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan. Darussalam dkk. menjelaskan bahwa: "*Kuasa dan konsultan pajak memiliki fungsi sebagai agen bagi wajib pajak dalam membantu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku termasuk pemberian saran kepada wajib pajak tentang penerapan ketentuan peraturan perpajakan.*"

Firma Vaudy telah melaksanakan fungsi ini melalui layanan konsultasi lisan dan tertulis kepada klien. Dalam kasus yang diamati, konsultan pajak dari firma ini menangani permintaan konsultasi dari klien yang mengalami penurunan omzet. Konsultan tidak hanya memberikan solusi teknis terkait permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, tetapi juga menjelaskan dasar hukumnya berdasarkan PER-11/PJ/2025, serta membimbing klien menyusun dokumen dan melakukan simulasi penghitungan angsuran.

Selain itu, sesi konsultasi dilakukan secara interaktif dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman klien, mencerminkan pendekatan profesional sekaligus edukatif. Hal ini menunjukkan bahwa Firma Vaudy telah menjalankan fungsi konsultasi secara benar dan komprehensif, sesuai dengan teori.

Memberikan Edukasi

Evaluasi menunjukkan bahwa Firma Vaudy Starworld & Partners Manado telah menjalankan fungsi tugasnya secara benar sesuai dengan teori dari buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan. Dalam teori yang dikemukakan Darussalam dkk., fungsi edukasi merupakan bagian dari tanggung jawab sosial profesi konsultan pajak: *“Profesi kuasa dan konsultan pajak tidak hanya menjalankan kegiatan komersial, tetapi juga harus menjalankan kegiatan sosial. Yaitu, meningkatkan edukasi dan literasi, membentuk masyarakat sadar pajak”*.

Firma Vaudy telah memenuhi fungsi ini dengan menyediakan berbagai bentuk edukasi kepada wajib pajak, baik secara umum (seminar dan webinar). Edukasi diberikan tidak hanya sebagai pelengkap dari kegiatan konsultasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari layanan profesional yang ditawarkan kepada klien. Pelaksanaan edukasi dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti penyelenggaraan webinar berkala, pelatihan internal kepada klien tertentu. Materi yang disampaikan umumnya mencakup pembaruan peraturan perpajakan, simulasi perhitungan kewajiban pajak. Evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan oleh Firma Vaudy telah berjalan secara optimal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Firma Vaudy Starworld & Partners Manado, dapat disimpulkan bahwa konsultan pajak di kantor tersebut telah melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan optimal. Fungsi konsultasi dijalankan secara baik dimana pemberian solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, fungsi edukasi juga telah diterapkan dengan baik oleh Firma Vaudy sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan profesionalisme mereka. Edukasi dilakukan melalui kegiatan pelatihan langsung, webinar, serta penyampaian informasi berkala kepada klien melalui media komunikasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa Firma Vaudy telah menjalankan fungsi utama tugas sebagai konsultan pajak. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi konsultasi dan edukasi di Firma Vaudy sejalan dengan teori yang dikemukakan dalam buku, khususnya sebagaimana dijelaskan dalam buku Kuasa dan Konsultan Pajak karya Darussalam, Danny Septriadi, Bawono Kristiaji. Firma Vaudy dapat dikatakan telah menerapkan secara sesuai dan optimal.

PENELITIAN LANJUTAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk Instansi terkait serta pihak-pihak lain:

1. Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi, antara lain: Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada klien dengan memahami kebutuhan dan harapan klien serta mengembangkan program konsultasi dan edukasi untuk klien.

2. Dapat bermanfaat bagi wajib pajak dan masyarakat yang membaca terutama untuk menambah pengetahuan yang berhubungan dengan fungsi utama tugas konsultan pajak, dan juga boleh menjadi bahan masukan bagi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin. H., Irawan. B. (2023). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Koja Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 3(3), 351-362.
- Amalia. N., Trihastuti. A. (2024). Analisis Peran Jasa Konsultan Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Cipta Surya. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, 3(1), 2964 - 8858.
- Anggira. H., Widyanti. Y. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang. *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 7(3), 715-726.
- Aninda. P. N., Safelia. N., Tiswiyanti. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi Studi Kasus Di Kantor Konsultan X Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 12(2), 2252 - 8636.
- Anton., Ani., Anisa., Aprilian. R. I (2024). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Memenuhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 6(1), 2715 - 2561.
- Ayu. S.A., Handayanti. A. E. (2024). Analisis Peran Dan Manfaat Jasa Konsultan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan. *Jurnal Soetomo Accounting Review*, 2(5) , 760-774.
- Azharil. D. I., Poerwati. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 41-57.
- Darussalam, Septriadi. D, Kristiaji B.B. (2024). *Kuasa Dan Konsultan Pajak: Model Dan Perbandingan*. Jakarta: DDTC.
- Diana. A., Setiawati. L. (2009). *Perpajakan Indonesia : Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: ANDI.
- Fauziah. N. A. A., Hidayat. I. (2022). Pengaruh Kuliatas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Pelaporan Pajak Tahunan Pada Pt Jet Teknologi Express. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2622-2191.

- Ginting. A.V. L., Sabijono. H., Pontoh. W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wpop Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA*, 5 (2) , 1998 – 2006.
- Hery. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Grasindo.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/Pmk.01/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor L 11/Pmk.03/2014 Tentang Konsultan Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kusuma. D. I. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 1(12), 1.555 - 1.562.
- Limbong. E. T., Kristin. J. F, Eprianto. I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2092-2102.
- Nugreheni. A. P., Sunaningsih. S.N., Khaninah. N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49 – 58.
- Oktaviani. I., Muliawati. I., Anjarsari. T. M., Roikhatu. Y. (2022). Analisis Peranan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(4), 202-209.
- Patriandari., Rianto., Abdurrosyid. M. (2024). Peran Akuntansi Perpajakan Dalam Optimalisasi Pajak Dan Kepatuhan Perpajakan Perusahaan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 5971-5976.
- Pontoh. I. F., Elim. I., Sudiarao. S. N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1226 –1237.
- Prof. Dr. Mardiasmo. Cetakan I (2023). *Perpajakan – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Rianty. M., Syahputera. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13 – 25.

- Sundari. R., Christian. Y. H. (2021). Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdapat Pada Kkp Mansur Arif. *LAND JOURNAL*, 2(2), 2715 - 9590.
- Supriyanto. E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tanujaya. S., Nugraheni. L. Y. (2023). Analisis Penggunaan Konsultan Pajak Dalam Pelaporan Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*, 5.(2), 1 - 18.
- Tirtana. A. P., Sadiqin. A. (2021). Etika Profesi Konsultan Pajak Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat Sebagai Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 1(4), 299 - 306.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021. tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Weygandt. J.J., Kieso. E. D., Kimmel. D. P. (2011) *Accounting Principless*. Jakarta: Rajawali Pers.